



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 67 /PDT/2015/PT.DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ANAK AGUNG KARNAWAGANA :** Umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat Br. Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini para pihak tersebut memberikan kuasa kepada Cokorda Bagus, SH. dan Anak Agung Gede Oka, SH. kedua-duanya Advokat-Advokat, sama-sama berkantor di Hadesi Low Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/V/HDS/2015 tertanggal 23 Januari 2015 semula sebagai Penggugat sekarang ;----

### PEMBANDING ;-----

-----Melawan : -----

**ANAK AGUNG SRI MAS :** Perempuan, umur ± 50 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Br. Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gde Masa, SH.MH. Advokat dan I

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 67/Pdt/2015/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi,SH.

Advokat magang sama-sama berkantor  
pada Kantor Gede Masa, SH.MH. di Jalan

Astina Selatan No. 11 A Gianyar- Bali

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal

16 Februari 2015 semula sebagai

Tergugat I sekarang sebagai :-----

----- **TERBANDING** ;-----

----- **DAN** ;-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR** , berkedudukan di

Kantor Pertanahan Kab. Gianyar Jalan

Sahadewa Civic Centre Gianyar, yang

diwakili oleh Ginanga Simangunsong, SH.

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara, Desak Putu Ariasih,SH. Kepala

Sub.Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan , Ni Wayan Suardani, SH.

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1798/

SK.51-04/VI/2014 tertanggal 24 Juni 2014

semula sebagai Turut Tergugat sekarang ;-

----- **TURUT TERBANDING** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.091.000,- ( Dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah )

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2015 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding dan pada tanggal 5 Pebruari 2015 kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding;-----

----- Membaca risalah pemeritahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar

Hal 3 dari 7 **hal Put. No. 67/Pdt/2015/PT.DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memberi kesempatan kepada Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat, dan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Maret 2015 ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ginyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin , ternyata Pembanding/ semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, walaupun demikian karena memori banding dalam permohonan banding tidak merupakan keharusan, maka Pengadilan Tinggi melanjutkan memeriksa perkara ini tanpa memori banding dari Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/ Pdt.G/2014/PN.Gin . ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana dalam putusannya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat ada dipihak yang kalah, maka Pembanding/ semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Gin yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 67/Pdt/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN GDE WIRYA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

selaku Ketua Majelis, **H. GUNAWAN GUSMO, SH.MHum.** dan **I GUSTI NGURAH**

**ASTAWA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 April 2015 Nomor

: 67/Pen.Pdt/2015/PT.Dps. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 20 Mei 2015** oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis seperti tersebut diatas

serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ; -----

Anggota Majelis.

ttd.

Ketua Majelis.

ttd.

1. **H. GUNAWAN GUSMO, SH.MHum.**

**NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.**

ttd.

2. **I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**KETUT NAWA ARTANA, SH**

## Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Mei 2015

Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH.  
NIP. 19610426 198402 1 001

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 67/Pdt/2015/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)